PEMERIHTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TIMBKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1982

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA FERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIEGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERDAK DAN JUAL EELI TERFAK

DENGAM RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG: Bahwa ketentuan besarnya retribusi ter hadap pemberian surat keterangan jual be li ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 8 tahun 1978, sudak tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan per ubahan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGIEGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae rah;
 - 2. Undang-undang Momor 17 tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah Kota Kecil da lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Ja wa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Dae rah.

Dongan persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAH

MENETAPKAN : PERATURAN DAMRAH KOTAMADYA DAERAH TIHG KAT II MOJEKTRUO TEN 4 TAMA PERUBAHAH PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTANJUYA DAERAH TING-KAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TEN TANG KARTU TERHAK DAN JUAL BELI TERNAK.

Pasal I

;

Ketertuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 tanggal 19 Januari 1979 Sefi B Nomor 1/B, dirobah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) dirobah dan harus dibaca sebagai ber ikut:

- (2) Terhadap pemberian surat keterangan jual beli ter nak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)-Pematuran Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Rp. 200, (dua ratus rupiah) untuk ternak besar; b. Rp. 100, - (seratus rupiah) untuk ternak kecil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 5 Juni 1982 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

молокекто

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A. MIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1983 Nommor 19/P tahun 1983.

A.n. GUEERNUR KEPALA DAERAH TIMGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada-tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425